

**WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN
PENYELENGGARAAN JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan populasi penduduk dan pesatnya perkembangan wilayah maupun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota menjadi faktor permasalahan kota jika dibandingkan dengan daya tampung serta ketersediaan lahan Pemakaman;
 - b. bahwa pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah, perlu diatur dalam Peraturan Daerah dalam rangka mewujudkan ketertiban dalam masyarakat serta keindahan kota;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Pemakaman dan/atau Pengabuan Jenazah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Lahan untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

DAN

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN JENAZAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang;
3. Walikota adalah Walikota Palembang;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang;
5. Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;
6. Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;
7. Petugas Pemakaman adalah seorang Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang yang melaksanakan suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang;
8. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak dibidang sosial keagamaan dan kemanusiaan dibidang pemakaman;
9. Pemakaman adalah kegiatan atau prosesi penguburan terhadap jenazah atau orang yang secara medis telah dinyatakan meninggal dunia;
10. Taman Pemakaman adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah.
11. Taman Pemakaman Umum selanjutnya disingkat TPU adalah lahan yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah kota melalui Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
12. Taman Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah tempat pemakaman yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjadi pemakaman khusus karena latar belakang sejarah, kebudayaan dan/atau mempunyai arti khusus, dimana pemeliharaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang dan/atau keluarga atau zuriat.
13. Pemakaman Ungkongan adalah taman pemakaman bukan milik Pemerintah Kota melainkan pemakaman tanah wakaf milik keluarga, terletak pada areal tanah tertentu yang keberadaannya sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dan pemeliharaan makam menjadi tanggung jawab keluarga yang bersangkutan atau ahli warisnya.
14. Taman Pemakaman Komersil adalah pelayanan pemakaman oleh badan/jasa pelayanan pemakaman yang bersifat komersil yang memiliki izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.
15. Pengabuan atau Kremasi adalah pembakaran jenazah terhadap orang yang pada saat meninggal dunia menganut agama atau kepercayaan tertentu bertempat di Krematorium yang ditentukan.
16. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah.

17. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau pengabuan jenazah (kremasi).
18. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan krematorium dan atau Vihara atau tempat lainnya yang dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan (kremasi).
19. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari taman pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
20. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada ditaman pemakaman umum.
21. Plakat Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton.
22. Pemakaman tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
23. Pemakaman Ulang adalah pemakaman yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
24. Jenazah adalah jasad orang meninggal dunia secara medis.
25. Jenazah orang terlantar adalah orang meninggal tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
26. Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya yang dinyatakan dengan surat keterangan Lurah setempat.
27. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah dimaksudkan sebagai arahan, pedoman dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah dalam Kota.

Pasal 3

Arahan, pedoman dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah secara lebih baik dengan panorama teratur, tertib, hijau dan indah sehingga menghadirkan bentuk makam berupa gundukan tanah tipis dengan hamparan rumput hijau dan plakat sebagai nisan atau bangunan makamnya, sehingga:

- a. memudahkan bagi pelaksanaan pemakaman berulang maupun tumpangan.
- b. memudahkan penyerapan air untuk mendukung ketersediaan air tanah.
- c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah dalam perawatannya.
- d. menghilangkan kesan angker, mengarah kepada taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru kota serta mendukung pencapaian luasan ruang terbuka hijau.

BAB III TAMAN PEMAKAMAN

Pasal 4

- (1) Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab terhadap orang yang meninggal dunia dalam Kota, harus memakamkan jenazah di taman pemakaman dan/atau diabukan sesuai dengan ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.
- (2) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Taman Pemakaman Milik Pemerintah Kota berupa TPU dan TPK; dan
 - b. Taman Pemakaman bukan Milik Pemerintah kota berupa Pemakaman Ungkongan dan Taman Pemakaman Komersial.
- (3) Taman pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi:
 - a. masyarakat dalam Kota yang meninggal dunia di dalam maupun di luar Kota; dan
 - b. masyarakat lainnya yang meninggal dunia di dalam Kota maupun di luar Kota.

Pasal 5

Taman Pemakaman dikelompokkan berdasarkan agama/kepercayaan yaitu :

- a. bagi umat Islam, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam;
- b. bagi umat Kristen, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Kristen;
- c. bagi umat Hindu, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Hindu; dan/atau
- d. bagi umat Budha, untuk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragama Budha.

Pasal 6

Walikota dapat mengarahkan tempat pemakaman jenazah atas dasar pembagian wilayah pemakaman.

Pasal 7

- (1) Dalam Taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dapat disediakan blok khusus yang diperuntukkan bagi:
 - a. pejabat daerah; dan
 - b. tokoh masyarakat
- (2) Ketentuan mengenai blok khusus serta kriteria pejabat daerah dan tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Selain blok khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat juga disiapkan blok khusus bagi masyarakat umum dengan tarif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan lokasi untuk Taman Pemakaman Komersil, Krematorium, Tempat Penyimpanan Abu Jenazah dan Rumah Duka sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kota.
- (2) Dengan memperhatikan nilai sosial dan nilai agama yang ada pada tanah makam maka pemanfaatan perubahan peruntukkan Taman Pemakaman, ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. untuk memenuhi semua kebutuhan akan tanah makam dan pembangunan prasarana dan sarana tanah pemakaman umum selengkapya;
 - b. untuk pembangunan prasarana dan sarana pendidikan agama; dan
 - c. untuk pembangunan prasarana dan sarana jalan umum dan pembangunan umum lainnya.

BAB IV

KREMATORIUM DAN TEMPAT PENYIMPANAN JENAZAH

Pasal 9

- (1) Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah sesuai ketentuan agama atau kepercayaan yang dianutnya dilakukan di Krematorium.
- (2) Pengelolaan Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh yayasan dan harus mendapat izin usaha pelayanan pemakaman dari Walikota.

Pasal 10

Walikota menetapkan lokasi pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah serta tempat penyimpanan abu jenazah yang dibangun di lingkungan krematorium sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, dengan ketentuan:

- a. tidak berada dalam wilayah padat penduduk;
- b. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
- c. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
- d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

BAB V

LOKASI PEMAKAMAN DAN KREMATORIUM JENAZAH

Pasal 11

Lokasi pemakaman dan pengabuan jenazah sebagaimana dimaksud Pasal 8, meliputi:

- a. Kecamatan Ilir Timur I:
 1. Taman Pemakaman Kamboja (Pemakaman Muslim) di Kelurahan 20 D III; dan
 2. Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang;
- b. Kecamatan Kemuning:
 1. Taman Pemakaman Talang Kerikil (pemakaman Kristen, Khong Hu Cu, Hindu dan Budha) Kelurahan Pipa Reja;
 2. Pemakaman Ungkonan Talang Kerikil (pemakaman Muslim); dan
 3. Pengabuan Jenazah Talang Kerikil;
- c. Kecamatan Ilir Timur II:
 1. Taman Pemakaman Kandang Kawat (pemakaman Muslim) Kelurahan 5 Ilir;
 2. TPK Sabokingking (pemakaman Muslim) Kelurahan 2 Ilir; dan
 3. TPK Gubah Panjang (pemakaman Muslim) Kelurahan 3 Ilir;
- d. Kecamatan Kalidoni:
 1. Taman Pemakaman Sungai Selayur (Pemakaman Muslim); dan
 2. Taman Pemakaman Kalidoni (Pemakaman Muslim) Jalan Sungai Putat Kelurahan Sungai Selincah;
- e. Kecamatan Ilir Barat I:
 1. Taman Pemakaman Puncak Sekuning (Pemakaman Muslim) Kelurahan Pakjo; dan
 2. Taman Pemakaman Bukit Lama (Pemakaman Muslim) Kelurahan Bukit Lama;
- f. Kecamatan Bukit Kecil:
 1. TPK Candi Welan (Pemakaman Muslim) Kelurahan 24 Ilir;
- g. Kecamatan Ilir Barat II:
 1. Ungkonan Pulau Salam (Pemakaman Muslim) Kelurahan 32 Ilir;

h. Kecamatan Gandus:

1. Ungkonan Karang Anyar (Pemakaman Muslim) Kelurahan Karang Anyar;
2. Ungkonan Gandus (Pemakaman Muslim) Kelurahan Gandus; dan
3. Taman Pemakaman Gandus (Pemakaman Muslim) Sungai Lacak Kelurahan Pulo Kerto;

i. Kecamatan Sukarami:

1. Taman Pemakaman Kebun Bunga (Pemakaman Muslim) Kelurahan Kebun Bunga;
2. Ungkonan Talang Mas Ketib (Pemakaman Muslim) Kelurahan Talang Betutu;
3. Ungkonan Talang Betutu (Pemakaman Muslim) Kelurahan Talang Betutu; dan
4. Taman Pemakaman Talang Jambi (Pemakaman Kristiani) Kelurahan Talang Betutu;

j. Kecamatan Alang-Alang Lebar:

1. Taman Pemakaman Talang Kelapa (Pemakaman Muslim);

k. Kecamatan Sako:

1. Taman Pemakaman Sako (Pemakaman Muslim) Jalan Sematang Borang;

m. Kecamatan Seberang Ulu I:

1. Taman Pemakaman Sungai Goren (Pemakaman Muslim) Kelurahan I Ulu; dan
2. Ungkonan Solok udang (Pemakaman Muslim) Kelurahan 15 Ulu;

n. Kecamatan Kertapati:

1. Ungkonan Sungki (Pemakaman Muslim) Kelurahan Kertapati; dan
2. Ungkonan Keramasan (Pemakaman Muslim) Kelurahan Keramasan;

o. Kecamatan Seberang Ulu II:

1. Taman Pemakaman Naga Swidak (Pemakaman Muslim) Kelurahan 14 Ulu;
2. Ungkonan Talang Karet (Pemakaman Muslim) Kelurahan Sentosa; dan
3. Ungkonan Gunung Semeru (Pemakaman Muslim);

p. Kecamatan Plaju:

1. Taman Pemakaman Talang Petai (Pemakaman Muslim) Kelurahan Plaju Darat;
2. Ungkonan Talang Putri (Pemakaman Muslim) Kelurahan Talang Putri; dan

BAB VI
USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENYELENGGARAAN JENAZAH

Pasal 12

Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah meliputi:

- a. pelayanan jasa pengurusan jenazah;
- b. angkutan jenazah;
- c. pembuatan peti jenazah;
- d. perawatan jenazah;
- e. pelayanan Rumah Duka;
- f. pengabuan atau Kremasi; dan
- g. tempat penyimpanan abu jenazah;

Pasal 13

- (1) Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman dan/atau Yayasan.
- (2) Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman yang dilakukan oleh yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin operasional dari walikota.
- (3) Izin operasional pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama yayasan masih aktif dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun harus didaftar ulang dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang bertanggung jawab di bidang pemakaman.
- (4) Kegiatan administrasi usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah oleh yayasan dilarang dilakukan di areal pemakaman kecuali di areal yang disediakan/ ditetapkan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (5) Tarif usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah yang ditetapkan oleh Yayasan, wajib dilaporkan kepada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (6) Usaha pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan oleh peraturan daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara serta persyaratan perizinan pelayanan pemakaman dan penyelenggaraan jenazah sebagaimana dimaksud pasal 12 dan pasal 13, diatur dengan peraturan walikota.

BAB VII PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Pasal 15

Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, menyusun Rencana Induk Pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman dan kebutuhan sarana dan prasarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan daerah.

Pasal 16

Walikota dengan persetujuan DPRD menetapkan penutupan dan/atau perubahan peruntukkan Taman Pemakaman, rumah duka dan Krematorium beserta Tempat Penyimpanan Abu Jenazah.

Pasal 17

Rencana kebutuhan lahan pemakaman, tempat penyimpanan abu jenazah dan rumah duka serta kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman, sesuai standarisasi penggunaan lahan makam yang ditetapkan dalam rencana induk pemakaman.

Pasal 18

- (1) Yayasan dapat mengadakan Taman Pemakaman, Rumah Duka, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah serta prasarana dan sarana pemakaman sesuai standar dan persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Yayasan yang mengadakan Taman Pemakaman harus memiliki lahan minimal 5 (lima) hektare bersertifikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara yayasan dalam pengadaan Taman Pemakaman, Rumah Duka, Krematorium dan Tempat Penyimpanan Abu Jenazah serta prasarana dan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah

Pasal 19

Pemakaman jenazah oleh ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dilakukan dalam waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dan memperoleh izin pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemakaman Jenazah.

Pasal 20

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah, harus memiliki rekomendasi penggalian tanah makam dan penetapan posisi letak petak tanah makam dari Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sebelum melakukan penggalian petak tanah makam.
- (2) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari dalam Kota wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan laporan kematian dari RT atau Lurah setempat dan/atau;
 - b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga almarhum/almarhumah;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum/almarhumah; dan
 - e. fotokopi kartu keluarga ahli waris/penanggung jawab almarhum/almarhumah.
- (3) Ahli waris atau yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari luar Kota wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit atau puskesmas daerah asal orang yang meninggal (jika diperlukan);
 - b. surat keterangan laporan kematian dari Lurah/Kepala Desa daerah asal orang yang meninggal;
 - c. surat pengantar kematian dari Instansi yang bertanggung jawab di bidang kesehatan asal orang yang meninggal;
 - d. fotokopi Kartu Keluarga;

- e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk almarhum/almahum. Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah yang berasal dari luar negeri wajib memperoleh izin Walikota atas rekomendasi dari Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dengan melampirkan:
1. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal orang yang meninggal;
 2. surat keterangan dari Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tempat orang yang meninggal;
 3. surat keterangan dari Menteri Luar Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 4. paspor yang bersangkutan;
 5. fotokopi Kartu Keluarga (KK); dan/atau
 6. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal.
- (4) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota di dalam wilayah Provinsi, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Dinas Kesehatan.
- (5) Setiap jenazah yang akan dibawa keluar wilayah Kota diluar wilayah Provinsi, harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin dari Dinas Kesehatan dan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (6) Setiap jenazah yang akan dibawa dari wilayah Kota, keluar wilayah Indonesia harus dilaporkan kepada Lurah setempat dan memperoleh izin Dinas Kesehatan, Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan Kementerian Luar Negeri.
- (7) Tata cara permohonan izin membawa jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), (6), dan (7) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, Kepala Dinas memberikan rekomendasi penggunaan tanah makam dan selanjutnya Walikota mengeluarkan izin penggunaan tanah makam dan/atau izin pengangkutan jenazah.

Pasal 22

Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, wajib mengurus dan melaksanakan pemakaman bagi jenazah orang terlantar dan keluarga miskin atas beban biaya Pemerintah Kota.

Bagian kedua
Penundaan waktu pemakaman

Pasal 23

- (1) Ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas Jenazah yang akan dimakamkan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam, wajib memiliki izin penundaan waktu pemakaman dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Izin penundaan waktu pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak orang yang bersangkutan meninggal dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan, kecuali jenazah penderita penyakit menular.
- (3) Jenazah yang pemakamannya ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disimpan dalam peti jenazah sesuai dengan standar yang ditetapkan Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Bagian Ketiga
Pengangkutan dan Pengawalan Jenazah

Pasal 24

- (1) Jenazah yang akan dimakamkan di taman pemakaman yang menggunakan kendaraan, harus menggunakan kendaraan jenazah yang memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan kendaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. dipasang sirene dan lampu sirene pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan atau dibunyikan saat membawa jenazah;
 - c. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub berwarna hitam atau hijau;
 - d. berpintu satu pada sisi kanan dan kiri, serta dua pintu pada bagian belakang kendaraan;
 - e. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan "Mobil Jenazah", dan nama yayasan pengelola dan atau nama instansi;
 - f. memiliki izin operasional kendaraan pengangkutan jenazah dari Kepala Dinas Perhubungan; dan
 - g. memiliki izin pengangkutan jenazah dari Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 25

Masyarakat dapat mengiringi kendaraan jenazah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kendaraan harus sesuai peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. harus menghidupkan lampu atau tanda-tanda lain; dan
- c. harus mematuhi peraturan lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Keempat

Pemindahan dan Penggalian Jenazah/Kerangka

Pasal 26

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka jenazah dari satu petak tanah makam ke petak tanah makam pada lokasi Taman Pemakaman lainnya karena alasan penting, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab.
- (2) Pemindahan jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap jenazah yang telah dimakamkan paling singkat 1 (satu) tahun, dan harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 27

- (1) Penggalian jenazah/kerangka dapat dilakukan untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara atas permintaan pejabat yang berwenang setelah mendapat izin dari Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman atas beban pihak pemohon penggalian/pembongkaran.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon menyampaikan permohonan penggalian kepada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman dengan melampirkan surat keterangan dari ahli waris atau penanggung jawab penggalian jenazah/kerangka, dan/atau surat keterangan dari Kepolisian.

Pasal 28

Walikota atas persetujuan DPRD dapat melakukan pemindahan jenazah/kerangka untuk penataan dan/atau kepentingan umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2).

Bagian Kelima
Waktu Pemakaman

Pasal 29

Waktu memakamkan dan memindahkan, serta mengabukan atau kremasi jenazah, dilakukan antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, kecuali apabila Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman mengizinkan dilakukan pekerjaan tersebut diluar waktu dimaksud.

Bagian keenam
Upacara Pemakaman

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman memfasilitasi pemakaman jenazah pejabat daerah dan tokoh masyarakat dalam upacara pemakaman.
- (2) Tatacara upacara pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
PENGUNAAN TANAH MAKAM

Bagian Kesatu
Izin Penggunaan Tanah Makam

Pasal 31

- (1) Izin penggunaan tanah makam berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan diperpanjang untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Untuk mendapatkan perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ahli waris atau penanggung jawab atas penggunaan tanah makam, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa izin penggunaan tanah makam berakhir.

Bagian Kedua
Bentuk Bangunan Makam

Pasal 32

- (1) Bentuk bangunan makam terdiri dari gundukan tanah dengan hampan rumput hijau dan plakat batu sebagai nisan yang disesuaikan dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

- (2) Bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan agar:
 - a. memudahkan pelaksanaan pemakaman berulang (makam tumpang);
 - b. memudahkan penyerapan air untuk ketersediaan air tanah;
 - c. terlihat lebih indah, bersih, teratur serta mudah perawatannya; dan
 - d. tidak berkesan mewah dan mengarah ke taman hijau yang akan berfungsi sebagai paru-paru Kota.
- (3) Pembuatan bangunan makam secara permanen pada Taman Pemakaman selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota atas rekomendasi Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bangunan makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Petak Tanah Makam

Pasal 33

- (1) Walikota menetapkan pembagian blok dan perpetakan tanah makam untuk tiap taman pemakaman menurut tata letak dalam taman pemakaman yang bersangkutan.
- (2) Walikota dapat menata dan menertibkan terhadap perpetakan tanah makam yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk kepentingan umum atau lainnya.
- (3) Kawasan Taman Pemakaman terdiri dari:
 - a. blok makam; dan
 - b. petak makam.
- (4) Blok-blok tanah makam untuk Taman Pemakaman baru adalah sebagai:
 - a. blok A A;
 - b. blok B B; dan
 - c. dan seterusnya.
- (5) Petak Makam adalah:
 - a. petak AA1;
 - b. petak AA2; dan
 - c. dan seterusnya.
- (6) Penetapan letak Blok dan petak tanah makam ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibidang pemakaman.
- (7) Tempat pemakaman yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan ini, terhadap penggunaan perpetakan tanah makam yang melebihi ukuran dikenakan tambahan retribusi penggunaan tanah makam.

Pasal 34

Walikota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam apabila terdapat pemakaman secara massal.

Pasal 35

- (1) Ukuran petak tanah pemakaman muslim panjang maksimal 2,25 (dua koma dua lima) meter dan lebar 1,25 (satu koma dua lima) meter, dengan kedalaman minimal 1,50 (satu koma lima puluh) meter, kecuali apabila keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Ukuran petak tanah makam non muslim panjang maksimal 5 (lima) meter lebar minimal 2 (dua) meter.
- (3) Jarak antara baris makam dan jarak antara petak makam di tempat pemakaman ditetapkan dengan ukuran 50 (lima puluh) centimeter.
- (4) Tiap petak tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda berupa plakat makam bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal kematian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran petak tanah makam dan plakat makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Apabila didalam makam tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) jenazah maka plakat makam diatur sesuai dengan kebutuhan.
- (7) Setiap pemakaian perpetakan tanah makam melebihi ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran makam.
- (8) Pembuatan plakat makam yang melebihi ukuran standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi berupa denda dan pembongkaran plakat tersebut.

Pasal 36

- (1) Tiap petak tanah makam di taman pemakaman dipergunakan untuk pemakaman tumpangan, kecuali keadaan tanahnya tidak memungkinkan.
- (2) Pemakaman tumpangan dilakukan diantara jenazah anggota keluarga dan apabila bukan anggota keluarga, harus ada izin tertulis dari keluarga ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab atas tanah makam yang ditumpangi.
- (3) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan diatas atau disamping jenazah yang telah dimakamkan, dengan ketentuan jarak antara jenazah dengan permukaan tanah paling rendah satu meter.

- (4) Pemakaman tumpangan dapat dilakukan sesudah jenazah lama dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun atau sesuai rekomendasi Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 37

Petak tanah makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak diperbolehkan untuk pesanan persediaan bagi orang yang belum meninggal dunia.

BAB X PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA PEMAKAMAN

Pasal 38

Walikota melalui Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman yang bertanggung jawab di Bidang Pemakaman menyediakan prasarana dan sarana lingkungan Taman Pemakaman.

Pasal 39

- (1) Ahli waris atau penanggung jawab jenazah dan/atau Yayasan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman yang dimiliki Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- (2) Setiap pemanfaatan prasarana dan sarana pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.

BAB XI RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Atas pelayanan izin penggunaan tanah makam, perizinan, penggunaan sarana dan prasarana pelayanan pemakaman milik Pemerintah Kota, dikenakan retribusi yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang sebagai koordinator pemungutan Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah.

BAB XII DATA DAN INFORMASI PEMAKAMAN

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi pemakaman kepada SKPD terkait dan masyarakat.
- (2) Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman membentuk dan mengembangkan sistem informasi pemakaman sebagai pusat data dan informasi pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap SKPD, masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi pemakaman.

BAB XIII PEMELIHARAAN

Pasal 42

Pemeliharaan dan perawatan Taman Pemakaman dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan Pemakaman Ungkonan merupakan tanggung jawab Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap Pemakaman Ungkonan, sedangkan pengawasan dan penataan dilakukan oleh Walikota.
- (2) Ahli waris dan atau yang bertanggung jawab terhadap Pemakaman Ungkonan wajib mendaftarkan dan atau melaporkan lokasi Pemakaman Ungkonannya kepada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Walikota menutup dan atau mengambil alih dan atau mengalihfungsikan Pemakaman Ungkonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak didaftarkan atau dilaporkan pada Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB XIV
KEWAJIBAN

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan jenazah (kremasi), setiap orang atau badan harus memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. permohonan untuk mendapatkan izin;
 - b. permohonan untuk penggunaan kendaraan jenazah;
 - c. permohonan untuk penggunaan rumah duka; dan
 - d. permohonan untuk memperpanjang izin.

BAB XV
LARANGAN DAN TATA TERTIB

Bagian ke satu
Larangan

Pasal 45

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab atas pemakaman jenazah dilarang:

- a. memakamkan jenazah selain pada Taman Pemakaman;
- b. membuat bentuk bangunan makam yang tidak sesuai dengan peraturan;
- c. mendirikan bangunan yang bersifat permanen diatas petak tanah makam.
- d. mendirikan, memasang, menempatkan, menggantung benda apapun diatas atau didalam petak tanah makam serta yang dapat memisahkan makam yang satu dengan makam yang lain, kecuali plakat makam dan lambang pahlawan;
- e. menanam pohon diatas petak tanah makam kecuali tanaman hias untuk pemakaman komersil;
- f. melakukan penggalian tanah makam sebelum dapat izin penggunaan tanah makam dan/atau rekomendasi Kepala Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman;
- g. melakukan pembakaran kerangka jenazah sebelum mendapatkan izin pembakaran/ perabuan jenazah dari Walikota melalui Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman.
- h. membuat plakat makam melebihi ukuran yang telah ditentukan.
- i. memesan petak tanah makam untuk orang yang belum meninggal.
- j. membangun petak tanah makam melebihi ukuran yang ditetapkan.
- k. menggunakan peti jenazah yang tidak mudah hancur.

Bagian ke dua
Tata Tertib

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang menggunakan sarana dan prasarana di Taman Pemakaman wajib mengindahkan tata tertib.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib di taman Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KERJASAMA

Pasal 47

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pemakaman dengan Pemerintah Daerah lain atau Yayasan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman dilakukan oleh Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman Kota Palembang, kecuali Taman Pemakaman Khusus, dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palembang.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pelayanan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada masyarakat dengan melakukan:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemakaman;
 - b. bimbingan dan/atau penyuluhan; dan
 - c. menyiapkan petunjuk teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan bekerja sama antara masyarakat dan yayasan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 49

- (1) Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan dan Pemakaman melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemakaman.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 50

Terhadap Yayasan yang telah memiliki izin operasional pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah tetapi melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pencabutan perizinan.

Pasal 51

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 31 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis; dan
- c. pembongkaran dan pemindahan makam ke blok khusus.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 50 dan pasal 51 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah mengenai orang pribadi atau Yayasan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Yayasan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;
 - c. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat pemakaman dan penyelenggaraan jenazah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



UCOK HIDAYAT
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (1/PLG/2015)